HADIS-HADIS TENTANG POLIGAMI

(Studi Pemahaman Hadis Berperspektif Jender)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Teologi Islam

Oleh:
Asep Nurdin
9953 3009

JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003

Drs. H. Abdul Chaliq Muchtar
M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag
Dosen Jurusan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 Maret 2003

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

IAIN Sunan Kalijaga

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Asep Nurdin
NIM	: 99533009
Jurusan	: TH
Judul Skripsi	: HADIS-HADIS TENTANG POLIGAMI (Studi Pemahaman Hadis Bersperspektif Jender)

Maka selaku pembimbing/pembantu pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing,	Pembantu pembimbing
Drs. H.Abdul Chaliq Muchtar	M.Alfatih Suryadilaga, M.Ag
NIP. 150088478	NIP. 150289206

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS USHULUDDIN
JL. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512156
Yogyakarta

PENGESAHAN
Nomor : IN/IDU/PP.00.9/687/2003

Skripsi dengan judul : HADIS-HADIS TENTANG POLIGAMI
(Studi Pemahaman Hadis Berperspektif Jender)

Diajukan Oleh :
1. Nama : Asep Nurdin
2. NIM : 99533009
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : Tafsir Hadis

Telah dimunaqasyahkan pada hari : Kamis, tanggal : 20 Maret 2003 dengan nilai 77,5 baik dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memporoleh gelar Sarjana Strata Agama dalam ilmu: Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang
Drs. Fauzan Naif, MA
NIP. 150228609

Sekretaris Sidang
Drs. Indal Abror, M.Ag
NIP. 150259420

Pembimbing
Drs. H.Abdul Chaliq Muchtar
NIP. 150088478

Pembantu Pembimbing
M.Alfatih Suryadilaga, M.Ag
NIP. 150289206

Penguji I
Drs. Indal Abror, M.Ag
NIP. 150259420

Penguji II
Dra. Nurun Najwah, M.Ag
NIP. 150259418

Yogyakarta, 20 Maret 2003
DEKAN

Dr. Djam'annuri, MA
NIP. 150182860

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من خدام سنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، والصلاة والسلام على صفوته من خلقه وخاتم أنبيائه سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه.

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menjadikan al-Qur'an dan Hadis Nabi sebagai petunjuk juga hujjah bagi dan untuk orang mukmin.

Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai penutup para Nabi, kepada para sahabatnya, tabi'in dan para pegikutnya.

Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, tiada lain hanya karena rahmat dan rahim Allah SWT.

Di samping itu, penyusun juga melibatkan berbagai pihak, sebagai rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. H. Abdul Chaliq Mukhtar, M.Si dan bapak M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag selaku pembimbing pembuatan skripsi yang telah memberikan petunjuk, saran dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan
3. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis

4. Dosen Pengajar Jurusan Tafsir Hadis
5. Ayahanda dan Ibunda, serta adikku atas segala motivasinya baik moril maupun materil
6. Teman-teman semuanya.

Harapan penyusun semoga Allah SWT. memberikan balasan dan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari sepenuhnya adanya kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 24 Februari 2003

Penyusun,

Asep Nurdin

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka – ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es – ye

ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasarah	I	I

ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَي	Fathah dan ya	Ai	a----i
ـَو	Fathah dan wau	Au	A----u

Contoh:

Tulisan Arab	Tulisan Latin
كَيْفَ	*Kaifa*
حَوْلَ	*Haula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَا	Fathah dan alif	$\bar{A}$	A dengan garis di atas
ـَي	Fatahah dan ya	$\bar{A}$	A dengan garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	$\bar{I}$	I dengan garis di atas
ـُو	Dammah & wau	$\bar{U}$	U dengan garis di atas

Contoh:

Tulisan Arab	Tulisan Latin
قال	*Qāla*
رَمَى	*Ramā*

3. Ta *Marbûtah*

a. Transliterasi *Ta marbutah* hidup adalah "t"

b. Transliterasi *Ta marbutah* mati adalah "h"

c. Jika Ta *marbûtah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang " " ("al-"), dan dibacanya terpisah, maka *Ta marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

Tulisan Arab	Tulisan Latin
وروضة الأطفل	*Rauḍatul atfal atau raudah al-atfal*
المدينة المنورة	*Al-madīnatul munawwarah atau al-madīnah al-munawwarah*
طلحة	*Talhatu atau talhah*

4. Huruf Ganda

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau diakhir kata. Contoh:

Tulisan Arab	Tulisan Latin
نزّل	*Nazzala*
البرّ	*Al-birru*

5. Kata Sandang

Kata sandang "ال" ditansliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyah*.

Contoh:

Tulisan Arab	Tulisan Latin
القلم	*Al-qalamu*
الشمس	*Al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

Tulisan Arab	Tulisan Latin
وماحمد إلارسول	*Wa ma Muhammad illa rasūl*

"ABSTRAK"

Diskursus tentang relasi antara laki-laki dan perempuan (relasi jender) telah menjadi wacana yang menarik saat ini, terlebih jika dikaitkan dengan wacana keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Al-Qur'an dan Hadis merupakan warisan terbesar bagi umat Islam. Keduanya telah menjadi sumber tradisi dan pedoman hidup para pemeluknya. Banyak sekali teks-teks keagamaan baik dari al-Qur'an maupun Hadis yang berbicara tentang relasi antara laki-laki dan perempuan. Islam menganggap bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama, tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali dalam masalah takwa.

Pesan moral yang diambil dari kedua sumber keagaman mengenai relasi jender selalu dalam setiap pembahasannya menyangkut egalitarianisme (kesetaraan jender). Islam datang pertama kali ke Jazirah Arab sebagai agama pembebas yang agung. Ia melawan penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Kecaman terhadap pembunuhan bayi perempuan oleh masyarakat Jahiliyah merupakan usaha gradual Islam dalam mewujudkan kesetaraan jender.

Dewasa ini Islam mendapat ujian baru, karena Islam sering dianggap sebagai biang bahkan kambing hitam atas terjadinya pelanggengan ketidakadilan jender. Berbagai ketentuan Islam yang telah membawa pada ketidakadilan jender tersebut, tentu saja bukan watak dari Islam itu sendiri, tetapi berasal dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan para pemeluknya. Salah satu ketentuan agama yang menjadi sorotan dari tumbuhnya berbagai ketidakadilan jender adalah masalah poligami.

Dengan menelusuri beberapa Hadis-Hadis tentang poligami dalam *kutub al-sittah*, penelitian ini berusaha mengkaji Hadis dari segi pemaknaannya, yang salah satu pendekatannya adalah analisis jender. Analisis jender merupakan alat untuk mengetahui berbagai ketidakadilan yang terjadi kaitannya dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat khususnya tentang poligami. Berbagai manifestasi ketidakadilan yang berupa marginalisasi, subordinasi, *sterotype*, *violence*, *double burden* dapat diidentifikasi dengan analisis jender.

Adapun metode yang gunakan dalam penelusuran Hadis-Hadis tersebut adalah *takhrij al-hadis bi al-maudu'*. Tujuan penelitian ini adalah berusaha mengkontekstualisasikan atau reinterpretasi Hadis-Hadis tentang poligami menuju kesetaraan dan keadilan jender sebagai nilai universal dalam Islam dan untuk mewujudkan panji egaliterianisme sebagaimana yang dicita-citakan sang feminis Muhammad SAW..

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
NOTA DINAS ii
HALAMAN PENGESAHA iii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
BAB. I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 12
D. Telaah Pustaka 13
E. Metode Penelitian 17
F. Sistematika Pembahasan 18
BAB II. SEPUTAR PEMAHAMAN HADIS 20
A. Pemahaman Hadis dalam Paradigma Ilmu Hadis 20
B. Problematika dalam Pemahaman Hadis 28
C. Kajian Tematis Hadis 35
D. Pemahaman Hadis Berperspektif Jender 43
BAB III. HADIS-HADIS TENTANG POLIGAMI 52
A. Poligami dalam Islam 52
1. Pengertian Poligami 53
2. Poligami dalam Tradisi Islam ..... ~~58~~ 53
B. Redaksi Hadis-Hadis tentang Poligami 58
1. Poligami Nabi SAW 60
2. Poligami Sahabat Nabi 64

3. Larangan Nabi terhadap Poligami 68
C. Pemaknaan Para Ulama 70
BAB. IV. POLIGAMI DAN KEADILAN JENDER 80
A. Keadilan dalam Poligami 80
B. Poligami dan Problema Jender 96
BAB V. PENUTUP 115
A. Kesimpulan 115
B. Saran 116
C. Penutup 117
DAFTAR PUSTAKA 118
BIODATA PENULIS 123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembagian agama menurut bentuk sumbernya, Islam dikategorikan sebagai agama teks. Asas-asas umum yang menjadi landasan berdiri agama Islam, bahkan juga doktrin-doktrinnya didasarkan pada dua teks yang otoritatif, yaitu al-Qur'an dan Hadis.[1]

Al-Qur'an dan Hadis merupakan dua sumber pokok ajaran Islam. Ajaran-ajaran Islam yang telah terlembagakan dalam kedua sumber pokok tersebut, diyakini sebagai ajaran yang universal, yakni ajaran yang sesuai dengan waktu dan tempat atau *ṣālih likulli zamān wa makān.*[2]

Dalam sejarah perjalananya, al-Qur'an diyakini sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan diriwayatkan secara *muṭawātir*[3] dari generasi ke generasi, sehingga umat telah yakin akan keotentikannya dan menerimanya sebagai sumber pertama. Sementara Hadis, dalam sejarahnya telah mengalami periwayatan yang cukup panjang.

---

[1]Hamim Ilyas, *Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Gender dan Islam*, dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin (dkk.), *Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 169

[2]QS. Saba' (34): 28

[3]Pengertian *muṭawātir* ialah segala berita atau peristiwa yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang diyakini mustahil mereka melakukan kesepakatan untuk bedusta. Lihat Muhammad Ajjaj al-Khātib, *Uṣūl al-Hadīs 'Ulūmuh wa Muṣṭaluh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989/1409), hlm. 301, M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang,1954), hlm. 201

Sebagian periwayatannya ada yang *mutawātir* dan ada yang *ahād* [4] serta mengalami masa fase yang cukup panjang. Oleh karena itu, umat Islam menerimanya sebagai sumber kedua.[5]

Hadis, dalam perjalanan sejarahnya yang panjang tersebut, telah mengalami masa kesalahan, penyimpangan dan pemalsuan, walaupun sejarah penulisan Hadis secara individual telah dimulai sejak pada masa awal Islam, masa Nabi Muhammad hidup, tetapi baru ditulis secara resmi dan massal pada abad dua Hijriah atas inisiatif 'Umar bin Abdul-Azīs (w. 101 H).[6]

Implikasi dari itu, banyak Hadis-Hadis yang disandarkan kepada Nabi, padahal Hadis itu bukan berasal dari Nabi. Oleh karena itu, usaha mengkritisi Hadis mutlak diperlukan, sebagi upaya membuktikan orisinalitasnya. Untuk kepentingan ini, para ulama Hadis seperti Imam Muslim menyusun metode dengan nama *al-tamyīz*, ada pula yang menyebutnya *naqd al-matn*. Di kalangan *muhaddis*, studi ini dikenal dengan istilah *'ilm jarh wa ta'dīl*.[7]

---

[4]Pengertian *ahad* ialah segala berita yang diriwayatkan oleh orang seorang, atau dua atau lebih, tetapi tidak cukup terdapat padanya sebab-sebab menjadikanya *mutawātir*. *Ibid*, hlm. 302

[5]QS. al-Nisa'(4): 59

[6]M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis; Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis* (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 4

[7]Pengertian *'ilm jarh wa ta'dīl* ialah ilmu yang menerangkan tentang hal catatan-catatan yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang penta'dilannya (memandang adil para perawi) dengan kata-kata yang khusus dan tentang martabat-martabat kata-kata itu. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar....*, hlm. 155

Studi kritis Hadis yang dilakukan tidak saja pada seputar sanad Hadis tetapi juga pada masalah matan Hadis. Walaupun pada kenyataannya, para ahli Hadis lebih menitikberatkan pada kritik sanad. Ibnu Khaldun menegaskan, bahwa hal itu terjadi bukan berarti mengabaikan aspek matan, terbukti dalam kesahihan matan Hadis ditetapkan beberapa syarat yang harus melihat pada matan Hadis, yaitu terlihat dari *syāẓ* dan *illat.*[8]

Selain kegiatan kritik Hadis yang dilakukan oleh para ulama Hadis baik dari segi sanad dan matan, "pemaknaan" Hadis telah menjadi perhatian, dan juga mempunyai problematika tersendiri dalam diskursus Hadis. "Pemaknaan" Hadis dilakukan terhadap Hadis yang telah lolos dari seleksi kritik Hadis. Sehingga hanya Hadis-Hadis yang *sahīh* dan *hasan* saja yang dapat dilakukan pemaknaannya.[9]

Pemaknaan atau pemahaman Hadis – *fahm al-Ḥadīs,* meminjam istilah Syuhudi Ismail - pada awalnya merupakan usaha memahami kandungan matan Hadis dengan tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya.

Dalam sejarah Hadis, pemahaman Hadis telah dilakukan sejak masa awal Islam. Secara individual, pemahaman Hadis telah dilakukan para sahabat di zaman Nabi. Sebagai contoh, ketika Nabi mengirim dua orang utusan ke Bani Quraiḍah untuk menyelesaikan suatu

---

[8]Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadi Thaha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 556

[9]M. Syuhudi Ismail, *Hadis-Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang,1994), hlm.7

urusan, beliau berpesan kepada mereka supaya tidak melakukan shalat Ashar kecuali di perkampungan tempat tinggal salah satu Bani dari kaum Yahudi. Di tengah perjalanan, karena waktu shalat Ashar telah tiba, maka salah seorang utusan Nabi itu melakukan shalat di jalan, meskipun belum sampai di perkampungan mereka. Sementara satu yang lainnya baru melakukannya setelah sampai di sana.[10]

Usaha sahabat dalam memahami Hadis tersebut, selanjutnya diikuti oleh generasi selanjutnya. Dalam literatur-literatur Islam, banyak sekali kitab-kitab yang berfungsi sebagai penjelas (*syarh*) terhadap Hadis-Hadis yang ada di dalam kitab Hadis, baik dalam bentuk kitab syarah Hadis ataupun dalam kitab-kitab fiqh. Walaupun metode yang dipakai dalam pensyarahan Hadis yang dilakukan oleh para ulama salaf tersebut, masih sederhana dan besifat tekstual, tetapi keberadaanya telah menjadi sumbangan yang besar terhadap khazanah keilmuan Hadis.

Pemahaman Hadis produk ulama abad pertengahan, baik yang terhimpun dalam bentuk kitab syarah Hadis atau kitab fiqh, oleh generasi selanjutnya - bahkan sampai saat ini - dijadikan sebagai rujukan dalam berbagai hal, termasuk dalam bidang fiqh. Terlebih lagi, kitab-kitab tersebut seolah-olah telah menjadi kitab suci ketiga setelah al-Qur'an dan Hadis. Konsep-konsep yang ada di dalamnya seolah memiliki kekuatan yang memalingkan perhatian orang untuk tidak meninggalkannya.

---

[10]M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*...,hlm. 27

Seiring berkembangnya zaman, penggunaan kitab-kitab syarah Hadis tersebut, telah banyak menimbulkan berbagai permasalahan. Karena kitab-kitab tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaaan dan situasi saat ini. Banyak di antara literatur-literatur klasik Islam dapat dinilai sangat bias jender. Para penulisnya tidak bisa disalahkan, karena ukuran keadilan jender tentu saja mengacu pada persepsi relasi jender menurut kultural masyarakatnya. Di samping itu, metode tekstual yang digunakan oleh mereka dalam memahami Hadis, sangat mempengaruhi terhadap hasil pemahamannya .

Pemahaman tekstual terhadap Hadis, pada kenyataannya tidak bisa membawa misi ajaran Islam yang sesuai dengan waktu dan tempat (universal). Hadis yang mempunyai pengertian segala apa yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan atau keadaaan Nabi[11] yang terekam dalam beberapa kitab Hadis, lahir dengan latar belakang situasi dan kondisi yang menyertainya, dalam hal ini adalah Jazirah Arab. Maka sangat penting sekali untuk melihat suasana yang dihadapi Nabi dan para sahabatnya ketika memahami sebuah Hadis. Suasana ketika Nabi masih hidup, akan lain dengan suasana setelah Nabi wafat, lebih-lebih dengan suasana umat Islam saat ini.

---

[11]Pengertian Hadis tersebut adalah pengertian pada umumnya, karena kebanyakan dari ulama mengartikan Hadis seperti itu. Tetapi ada di antara ulama yang mengartikan Hadis sesuai dengan keahlian ilmu yang dimilikinya. Misalnya ahli ushul fiqh mendefenisikan Hadis dengan segala perkataan, perbuatan dan segala taqriri Nabi yang bersangkut paut dengan hukum, sehingga menurut mereka Hadis yang tidak berkait dengan hukum tidak termasuk Hadis. Lihat M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar ……..*, hlm. 22-23 dan Muhammad 'Ajjaj al-Khāṭib, *Usūl al-Hadīs 'Ulūmuhu wa Mustalahuh* (Baerut: Dār al-Fikr, 1989 M/1409 H), hlm. 19

Akhir-akhir ini, telah banyak bermunculan wacana-wacana seputar metode pemahaman Hadis atau *'ilm ma'ani al-Hadis*, sebagai upaya mengkontekstualisasikan Hadis sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Sebagai contoh, Syuhudi Ismail dengan bukunya *Hadis Nabi Yang Tekstualitas dan Kontekstualitas; Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal,* berusaha memberikan metode pemahaman Hadis yang tepat. Menurutnya dalam memahami Hadis sebagai sumber utama Islam di samping al-Qur'an, harus memperhatikan kandungan Hadis apakah mengandung ajaran yang bersifat universal, temporal, atau lokal serta memperhatikan posisi atau peran Nabi ketika Hadis itu terjadi serat indikasi-indikasi lainnya dapat mempengaruhi dalam memahami Hadis.[12]

Metode pemahaman Hadis tersebut sangat penting untuk dapat mengkontekstualisasikan Hadis pada saat ini. Hal tersebut disebabkan karena kehidupan umat dari waktu ke waktu mengalami perubahan, termasuk dalam masalah nilai ukuran dan standar. Akibat dari perubahan ini, maka hampir segala sesuatu selalu dinilai dengan pertimbangan rasio atau akal, baik mengenai keadilan, kemanusiaan, kemasyarakatan dan aspek-aspek lainnya. Pada akhirnya banyak ketentuan agama tidak bisa diterima begitu saja, karena dinilai sangat tidak sesuai dengan kehidupan saat ini.

---

[12]M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstualitas* ....., hlm. 4

Dalam masalah keadilan, saat ini, umat Islam dihadapkan pada persoalan baru, karena dianggap sebagai salah satu yang melanggengkan ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan. Ketidakadilan tersebut tentu saja bukan watak asli dari Islam itu sendiri, tetapi dari pemahaman dan penafsiran umatnya terhadap al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam.

Islam adalah agama yang memegang prinsip kesetaraan dan keadilan jender. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang secara eksplisit mengandung prinsip tersebut, di antaranya:

ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير

Artinya:
"Hai manusia sesunguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesunggunya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesunggunya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."[13]

Dalam ayat lain disebutkan:

ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا

---

[13]QS. al-Hujūrat (49): 12, lihat Al-Qur'an dan Terjemahnya (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 847

Artinya:
"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesunggunya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." [14]

Nasaruddin Umar memberikan beberapa variabel yang dapat digunakan dalam menganalisa kesetaraan jender dalam Islam. Variabel-variabel tersebut ialah laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.[15]

Dengan mengutip beberapa ayat al-Qur'an sebagaimana disebutkan di atas, maka tidak diragukan lagi bahwa Islam memegang nilai kesetaraan dan keaddilan jender. Akan tetapi, karena jender merupakan sebuah atribut yang dikontruksikan oleh masyarakat, baik pada laki-laki maupun perempuan, maka jender sangat bergantung pada nilai-nilai masyarakat dan berubah menurut situasi dan kondisi.[16]

---

[14]QS. al-Nisa (4):1, lihat *ibid*, hlm. 114

[15]Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 248-265

[16]Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 7

Perbedaaan jender (*gender defferences*) yang menimbulkan peran jender (*gender role*) sebenarnya tidak menjadi masalah ketika tidak menimbulkan ketidakadilan. Akan tetapi kenyataannya adalah lain, perbedaan dan peran jender ternyata banyak menimbulkan ketidakadilan.[17]

Oleh karena itu, melalui analisis jender dapat diketahui berbagai manifestasi ketidakadilan. Bentuk manifestasi ketidakadilan tersebut dapat berupa pemiskinan (marginalisasi), subordinasi, pelabelan negatif (*stereotype*), kekerasan (*violence*) dan beban ganda (*double burden*). [18]

Dalam bidang Hadis, banyak sekali Hadis-Hadis yang sering dijadikan biang dari tumbuhnya ketidakadilan, terutama ketidakadilan jender. Salah satunya yaitu Hadis tentang kebolehan suami memiliki isteri lebih dari satu (poligami). Teks-teks Hadis tersebut yaitu:

Hadis riwayat al-Turmuẓi:

حدثنا هناد أخبرنا عبدة عن سعيد بن أبى عروبة عن معمر عن الزهرى عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشرة نسوة فى الجاهلية فأسلم معه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا [19]

---

[17]Mansour Faqih, *Analisis Gender* ....., hlm. 13

[18]*Ibid*

[19]Al-Turmuẓi, *Sunan al-Turmuẓi,* Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 298

Artinya:
"Memberitahukan kepada kami Hunnad memberitakan kepada kami Ubdah dari Said bin Abi Urbah dari Ma'mar al-Zuhry dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwasannya Gailan bin Salamah al-Saqafi masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh isteri ketika masa Jahiliyah, maka Nabi memerintahkan untuk memilih empat dari mereka".

Dalam redaksi lain yang diriwayatkan oleh Abū Dawud:

حدثنا مسدد ثنا هشيم ح و ثنا وهب بن بقية أخبرنا هشيم عن أبن أبي ليلى عن حيضة بن الشمردل عن الحرث بن قيس قال مسدد ابن عميرة وقال وهب الأسدى قال أسلمت عند ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم إختر منهن أربعا [20]

Artinya:
"Memberitahukan kepada kami Musaddad memberitahukan kepada kami Hasyim memberitahukan kepada kami Wahab bin Baqayah memberitakan kepada kami Hasyim dari Ibnu Abi Laila dan Humaidah bin al-Syamardil dari al-Haris bin Qais berkata Musaddad bin Umairah dan berkata Wahab al-Asadi; saya masuk Islam dan memiliki delapan isteri, lalu Nabi mengatakan: "pilihlah empat di antara mereka"

Bagi sebagian ulama, Hadis-Hadis di atas telah dijadikan sebagai landasan normatif kebolehan seseorang menikahi lebih dari satu isteri. Persepsi akan kebolehan praktek poligami dengan mengambil dalil dari Hadis-Hadis tersebut di atas, tentu saja tidak lepas dari metode pemahaman yang digunakan, karena bagaimanapun juga, pemahaman seseorang terhadap sebuah teks

---

[20]Abū Dawud, *Sunan Abū Dawud*, Jilid II (Tkp: Dār al-Fikr, tt), hlm. 272

akan sangat dipengaruhi oleh subjektifitas sang penafsir (situasi dan kondisi yang melingkupinya) dan metode yang dipakainya.

Pada saat ini, semakin tumbuh kesadaran yang kian luas di tengah-tengah masyarakat Islam bahwa doktrin ajaran tentang poligami[21] ternyata menimbulkan kenyataan yang problematik, terutama jika dikaitkan dengan kesadaran jender.[22] Bahkan menjadi tak terelakan jika dalam konteks sosial dan dalam waktu tertentu, poligami bagi seorang laki-laki telah menjadi biang dari masalah jender itu sendiri.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka sangat menarik bagi penulis untuk menghadirkan kajian poligami dengan memotret dan memahami ulang secara spesifik Hadis-Hadis poligami, serta relevansinya dengan kehidupan saat ini, termasuk dalam hal ini kaitannya kesetaraan jender sebagai nilai universal dalam Islam. Dipilihnya objek kajian Hadis bagi penulis, disamping Hadis sebagai

---

[21]Poligami dalam istilah suatu model perkawinan adalah seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri. Lawan kata poligami adalah poliandri yaitu model perkawinan di mana seorang perempuan mempunyai banyak suami. Lihat Victoria Neufeldt, *Webster's New World College Dictionary*, The Third Edition (USA: Chief Emiritus,1988), hlm. 1047

[22]Jender yang dalam bahasa Inggris *Gender*, telah menjadi istilah lazim, walaupun belum masuk perbendaharaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Istilah jender ini khususnya di kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan "jender" yang diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi, jender secara umum dapat diartikan sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengindentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Lihat. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender .....*, hlm. 35

dasar ajaran Islam setelah al-Qur'an, Hadis juga sebagai basis historisitas Islam di samping al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontekstualisasi (pemahaman) Hadis-Hadis tentang poligami dalam kehidupan saat ini ?
2. Bagaimana relevansi Hadis-Hadis tentang poligami bila dipahami dengan menggunakan analisis jender ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengungkap kemudian mendeskripsikan secara jelas kontekstualisasi (pemahaman) Hadis-Hadis tentang poligami dalam kehidupan saat ini ?
2. Mengungkap kemudian mendeskripsikan relevansi Hadis-Hadis tentang poligami dengan kesetaraan jender ?

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini dapat menambah dan memperkaya khazanah pemikiran Islam, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman Hadis-Hadis tentang poligami.
2. Secara praktis, penelitian ini turut memberikan sumbangan pemikiran yang ilmiah dan objektif tentang relevansi Hadis-Hadis poligami dengan kesetaraan jender.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai poligami, memang bukanlah hal yang baru. Sepanjang penyusun ketahui telah banyak studi dan karya-karya ilmiah yang membahas mengenai poligami. Di antara karya-karya yang membahas mengenai poligami yaitu *Monogami dan Poligini dalam Islam* (1996) yang ditulis oleh Jamilah Jones. Di dalam buku tersebut Jamilah Jones menegaskan bahwa prinsip perkawinan yang ada dalam Islam adalah monogami, tetapi jika seorang muslim menginginkan poligami maka boleh saja dengan berbagai persyaratan yang sangat ketat, termasuk dalam hal ini adalah keadilan. Keadilan yang dimaksudkan oleh Jamilah sangat materialistis, karena hanya menyangkut dalam keadilan sosio-ekonomis yang harus dapat dipenuhi oleh suami kepada istri-istrinya. Buku lain yaitu *Poligamy and Islam* (1996) ditulis oleh Farida Khan, Musdah Ali dengan bukunya *Pandangan Islam tentang Poligami* (1996), Khairuddin Nasution dengan bukunya *Poligami dan Riba.* Di dalam buku *Poligami dan Riba*, Khairuddin mencoba mengkaji tokoh modernis Muhammad

Abduh dan pandangannya tentang poligami. Muhammad Abduh pada prinsipnya melarang poligami, tetapi dalam situasi dan kondisi yang sangat mendesak beliau membolehkannya, seperti tidak mendapatkan keturunan. Sebaliknya Muhammad Abduh sangat mencela poligami yang hanya bertujuan untuk memuaskan nafsu seksual.

Ameer Ali dengan karyanya *A History Of Evolution And Ideals Of Islam With A Life At The Prophet*, *Ta'adadu al-Zaujat* karya Taufiq al-Attar. Buku al-Attar ini merupakan buku yang secara lebih khusus berbicara tentang poligami. Buku tersebut berusaha menjelaskan bahwa poligami merupakan ketentuan Islam yang sangat khas. Al-Attar mencoba menjelaskan sisi positif dan negatif dari poligami, tetapi belum secara lengkap merekam poligami secara faktual di tengah-tengah masyarakat. Bebarapa sebab adanya poligami telah terekam dalam buku ini. Walaupun al-Attar masih menuduh wanita sebagai penyebab langsung atau tidak langsung adanya poligami. Sehingga masih adanya budaya patriarki yang memojokkan perempuan.

Buku lainnya yang berbicara tentang perempuan termasuk hak-hak perempuan yaitu *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qanun*, Fazlurrahman dengan karyanya *A Survey of Modernization of Family Law*, Nawal el-Sadawi dengan bukunya *The Hidden Face of Eve*, Morteza Mutahhari dengan bukunya *The Right of Women in Islam*. Mutahhari dalam bukunya tersebut mencoba menjelaskan beberapa hak-hak perempuan dalam Islam, termasuk hak perempuan dalam

poligami. Dengan pendekatan sosiologi Mutahhari memaparkan bagaimana runtuhnya budaya poliandri menjadi budaya poligami.

Begitu juga dalam bentuk skripsi, telah ada beberapa skripsi yang membahas tentang poligami seperti *Poligami dalam Islam; Studi atas Pandangan asy-Syafi'i dan Syekh Muhammad Abduh,* ditulis oleh Abdul Syukur (1999), *Poligami dibawah Tangan di Kec. Cibeureum dalam Perspektif Hukum Islam* ditulis oleh Ali Hermis (1999). Skripsi-skripsi tersebut pada intinya memaparkan adanya problematik dalam masalah poligami. Perbedaan penafsiran para ulama telah menimbulkan perbedaan mengenai hukum poligami telah disorot dalam skripsi-skripsi tersebut.

Buku Muhammad al-Gazali dengan judul bahasa Indonesianya *Studi Kritis Hadis Nabi: antara pemahaman tekstual dan kontekstual* (1999), mendiskusikan seputar dunia perempuan yaitu berkaitan dengan ibadah dan muamalat. Di sini, ia berusaha mendudukan permasalahan-permasalahan yang sering muncul di seputar dunia wanita, dengan menerapkan kaidah pemaknaan terhadap Hadis yang selaras dengan pesan moral yang dibawa oleh al-Qur'an. Buku ini banyak memberikan masukan terhadap penulis terutama dalam pemaknaan Hadis. Buku-buku lain yang membicarakan tentang metode memahami Hadis Nabi yaitu Syuhudi Ismail dengan karyanya *Hadis Nabi Yang Tekstualitas dan Kontekstualitas; Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*

(1994), Yusuf Qardawi dengan bukunya *Bagaimana memahami Hadis Nabi* (1999).

Buku-buku lain yang dijadikan sebagai referensi dalam menganalisis tentang poligami, yaitu tentang jender. Buku-buku yang berbicara tentang jender diantaranya yaitu *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* yang ditulis oleh Nasaruddin Umar (1999). Dalam buku tersebut Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Al-Qur'an sebagai sebuah teks tidak akan luput dari situasi dan kondisi masyrakat pada waktu Al-Qur'an itu turun dalam hal ini yaitu bangsa Arab. Bangsa Arab yang terkenal dengan budaya patriarki yang menganggap adanya superioritas laki-laki terhadap perempuan. Budaya patriarki tersebut telah banyak mempengaruhi lahirnya ayat-ayat al-Qur'an. Sehingga tidak heran apabila banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap bias jender pada masa sekarang. Oleh sebab itulah Nasaruddin mencoba menafsirkan ulang konsep jender dalam al-Qur'an.

Jender sebagai sebuah alat analisis sosial telah terekam dalam buku *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial* yang ditulis oleh Mansuor Faqih (2001), buku lainnya yaitu *Jenis Kelamin Tuhan; Lintas Batas Tafsir Agama* karya Yasir Alimi (2002), *Women and Jender in Islam; Historical Roots of a Modern Debate* yang ditulis oleh Laela Ali (1992), Masdar Mas'udi dengan bukunya *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (1990), Fatima Mernissi dalam *Women and Islam an Historical Enquiry* (1994).

Dari beberapa literatur di atas, belum ditemukan literatur yang membahas tentang poligami kaitannya dengan kesetaraan jender. Literatur-literatur yang ada hanya membahas tentang poligami dan jender secara terpisah. Oleh karena itu, merupakan kesempatan bagi penyusun untuk mencoba mengkaji poligami dan relevansinya dengan kesetaraan jender.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang difokuskan pada penelusuran dan penelaahan literatur serta bahan pustaka lainnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu sebuah metode yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada masa sekarang dengan tehnik deskriptif yaitu penelitian, analisa dan penyimpulan.

Adapun operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Teks-teks Hadis tentang poligami yang terdapat dalam *kutūb al-sittah* dikumpulkan sesuai dengan tema penelitian, dengan menggunakan metode *takhrīj bi al-maudu'*. Kitab yang digunakan dalam mentakhrij Hadis ialah *Miftāh Kunūz al-Sunnah* karya A.J. Wensinck (dkk.).

b. Intepretasi (analisa) data

Hadis-Hadis yang telah terkumpul sesuai dengan tema penelitian kemudian dianalisa maknanya untuk mengetahui nilai ideal yang terkandung dalam Hadis dengan menelusuri konteks sosial ketika Hadis tersebut lahir. Di samping itu, menelusuri terlebih dahulu pemaknaan para ulama terhadap teks-teks Hadis tersebut.

c. Penyimpulan data

Setelah dilakukan pengumpulan dan interpretasi terhadap teks-teks Hadis tentang poligami barulah dilakukan penyimpulan terhadap maksud Hadis yang diharapkan sesuai dengan situasi saat ini. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam menganalisis Hadis adalah analisis jender. Analisis jender yang dimaksudkan adalah prinsip kesetaraan atau keadilan jender yang telah menjadi nilai fundamental dalam Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudahnya dalam pembahasan skripsi ini, maka diperlukan adanya penyusunan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, menjelaskan tentang latar belakang diadakannya penelitian ini dan beberapa rumusan masalah yang menjadi perhatian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, seputar pemahaman Hadis, menjelaskan pengertian pemahaman Hadis, sejarah perkembangannya, beberapa metode yang digunakan dalam pemahaman Hadis termasuk kontekstualisasi Hadis perspektif jender, serta menjelaskan beberapa problema seputar masalah pemahaman Hadis

Bab Ketiga, merupakan redaksi Hadis-Hadis tentang poligami dalam *kutub al-sittah*, mengungkap dan menelusuri Hadis-Hadis tentang poligami dari kitab aslinya dengan metode *takhrij*, dan memaparkan beberapa pemahaman ulama tentang Hadis-Hadis tersebut.

Bab Keempat, poligami dan keadilan jender, merupakan pemahaman penyusun terhadap Hadis-Hadis tentang poligami dengan menggunakan analisis jender di bawah sub judul "Keadilan dalam Poligami" dan "Poligami dan Problema Jender".

Bab. Kelima, kesimpulan, saran dan penutup, menjelaskan intisari dari hasil penelitian yang dilanjutkan dengan saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam memahami Hadis perlu adanya pemahaman terhadap situasi dan kondisi sosial ketika Hadis itu lahir (Jazirah Arab). Atas dasar itu, Hadis akan sangat tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini tanpa adanya kontekstualisasi. Dalam hal keadilan jender, Hadis lahir dari baromater jender yang berbeda dengan barometer jender saat ini. Oleh karena itu, analisis jender merupakan pendekatan yang tepat untuk mengkontekstualisasikan Hadis agar tidak bias jender.

Islam datang ke Arab membawa panji pembebasan perempuan dari penindasan dan diskrimanasi. Adanya pembatasan poligami dengan maksimal empat dan perlakuan adil terhadap isteri yang terekam dalam beberapa Hadis adalah salah satu usaha gradual Islam dalam menegakan panji tersebut. Poligami, bukanlah dirancang untuk pemenuhan hasrat laki-laki, tetapi sebagai legislasi sosial saat itu, di mana banyaknya janda-janda dan anak yatim yang memerlukan perlindungan. Jadi, keberadaan poligami dalam Islam hanya bersifat konteks dan temporal.

Poligami dilihat dari kacamata jender adalah sangat bias jender, karena poligami itu sendiri adalah sebagai manifestasi suami

atas isteri. Keadilan dalam poligami adalah sesuatu hal yang mustahil. Terlebih lagi, poligami saat ini telah dianggap sebagai biang dari tumbuhnya berbagai ketidakadilan jender. Untuk itu, sebagai upaya mewujudkan relasi antara laki-laki dan perempuan yang egaliter, maka poligami harus dicegah. Dolam konteks ke-Indonesia-an, peraturan-peraturan pemerintah yang memungkinkan seseorang melakukan praktek poligami sebaiknya dihapus.

B. Saran-saran

1. Dalam pemaknaan Hadis, sudah harus dimulai dengan melibatkan disiplin-disiplin ilmu-ilmu kontemporer. Sehingga metodologi pemaknaan Hadis tidak statis, namun mampu berdialog dengan perkembangan metodologi, lebih jauh, hasil pemahaman Hadis bisa dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan umat komtemporer.
2. Metodologi pemahaman Hadis selama ini masih kurang variatif, tidak seperti metodologi penafsiran al-Qur'an. Banyaknya metodologi ditawarakan oleh para ulama Hadis, pada kenyataannya kurang dapat diterapkan.
3. Timbulnya berbagai ketidakadilan yang bersumber dari agama, tidak terlepas dari hasil pemahaman para ulama tehadap Al-Qur'an dan Hadis. Untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut, analisis jender merupakan alternatif yang tepat dalam memahami teks-teks kegamaan, termasuk dalam memahami Hadis. Studi pemahaman

Hadis perspektif jender ini, masih kurang memasyarakat. Masih banyak Hadis-Hadis yang lain yang memerlukan pemahaman berperspektif jender.

C. Penutup

Tiada kata yang layak diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT. Atas berkat rahmat, hidayah dan taufiq-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini.

Dengan penuh kesadaran, penulis mengakui kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam skripsi ini. Dengan harapan semoga kelebihannya dapat bermanfaat sebagai anugerah dari Allah dan kekurangannya dari pribadi penulis sendiri, karenanya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhir kata, hanya kepada Allah-lah tempat kembali dan semoga rida Allah tetap menjadi landasan bagi setiap perbuatan kita. Amin

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995

Abdul Hadi, Abu Muhammad Abdul Mahdi bin Abdul Qadir. *Takhrij Hadis*, terj. Munawwir dan Ahmad Rifqi Mucktar. Semarang: Dina Utama, 1994

Abdurrahman M. *Pergeseran Pemikiran Hadis; Ijtihad Al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis.* Jakarta: Paramadina, 1999

Abdurrrahim al-Mubarakfuri, Muhammad bin Abdurrahman. *Tuhfāt al-Akhwadi.* Tkp: Dār al-Fikr, 1989/1399

Ali, Laela, *Women and Jender in Islam; Historical Roots of a Modern Debate.* New Haven London: Yale University Press, 1992

Amīn, Ahmad. *Fazr al-Islam.* Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi,1969

Amīn, Qāsim. *Tahrīr al-Mar'at.* Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1990

Armstrong, Karen. *Muhammad Sang Nabi; sebuah Biografi Kritis.* Terj. Sirikit Syah. Surabaya: Risalah Gusti, 2002

Al-Asqalāni, Ibnu Hajar. *Fath al-Bāri.* Tkp: Maktabah al-Salafiyah, tt

Al-Bagawi, Ibnu Mas'ūd. *'Aunu al-Ma'būd.* Beirut : Dār al-Kutub al-`Ilmiyah,1992/1412

Brown, Daniel, *Relevansi Sunnah dalam Islam Modern.* Terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim. Bandung: Mizan, 2000

Al-Bukhāri. *Ṣahīh al Bukhāri.* Baerut : Dār al-Fikr, 1989

Al-Dahlawi, Imam Waliyullah. *Al-Musāwa Syarh Al-Muwatta.* Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983/1403

Dawud, Abū. *Sunan Abū Dawud.* Tkp: Dār al-Fikr, tt

Dzuhayatin, Siti Ruhaini (dkk). *Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Ensiklopedia Nasional Indonesia. Jakarta: PT.Cipta Adi Pustaka, 1990

Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Tkp. Difa Publisher, tt

Faqih, Mansour. *Analisis Jender* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Al-Gazali, Muhammad. *Studi Kritis Hadis Nabi antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual.* Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Jakarta, 1998

Hasan, Haikal Muhammad. *Sejarah Hidup Muhammad.* Terj. Ali Audah. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1990

Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama; sebuah Kajian Hermeneutik.* Jakarta: Penerbit Paramadina. 1996

Ibnu Sa'ad, Muhammad. *Al-Tabaqāt Al-Kubra.* Beirut, , Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990/1410

Ilyas, Yunahar. *Feminisme; dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Modern* .Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Ismail, Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi.* Bandung: Bulan Bintang, 1992

_____. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal* . Bandung: Bulan Bintang, 1987

Itr, Nuruddin, *'Ulūm al-Ḥadīs.* Terj. Mujiyo. Bandung: Rosda Karya. 1997

Al-Jahrani, Musfir. *Poligami dari Berbagai Persepsi.* Terj. Muh. Suten Ritonga. Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Jones, Jamilah. *Monogami dan Poligami dalam Islam.* Terj. Aminah Bilal. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Kartono, Kartini, *Psikologi Wanita; Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa.* Bandung: Mandar Maju, 1992

Khairuddin, *Pelecehan Seksual terhadap Isteri.* Yogyakarta: PPK Gajah Mada, 1998

Khan, Farida. *Poligamy and Islam.* New Delhi: The Islamic Centre, 1996

Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Uṣūl al-Ḥadīs 'Ulūmuh wa Muṣṭalahuh.* Beirut : Dār al-Fikr, 1989 M/1409 H

Kisyik, Abdul Hamid, *Baina al-Usrat al-Muslimah*. Terj. Ida Nursida, *Hikmah Perkawinan Rasulullah; Mengapa Islam Membolehkan Poligami*, Bandung: al-Bayan, 1995

Majid, Nurcholish, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995

Al-Maqdissi, Abdullah bin Qudamah. *al-Kafī fi Fiqh al-Imam al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal*. Beirut : al-Maktabah al-Islāmi, 1988/1408

Al-Maragi, *Tafsīr al-Marāgi*. Jilid IV. Mesir: Maktabah al-Barj al-Halab, 1963/1382

Mas'udi, Masdar F. "Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning", dalam Mansour Faqih (dkk.). *Membincang Feminisme*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000

_____. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 1990

Mernissi, Fatima, *Women and Islam an Historical Enquiry*. Oxford USA: Blackwell, 1994

Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1994

Musawa. Jurnal Studi Jender dan Islam. Vol. 1 No. 1, 2002

Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairi, Abu Husain. *Ṣahīh Muslim*. Bandung: Al-Ma'arif, tt

Mutahhari, Murteza. *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*. Terj. M. Hashem. Bandung: Penerbit Pustaka, 1986

Al-Nasa'i. *Sunan Al-Nasa'i*. Tkp: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt

Neufeldt, Victoria. *Webster's New World College Dictionary*. The Third Edition. USA: Chief Emiritus,1988

Nuryanto, Agus. *Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Jender; Studi atas Pemikiran Ashgar Ali Engineer*. Yogyakarta: UII Press, 2001

Al-Qardawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis-Hadis Nabi*. Terj. Muhammad Ali Baqir. Bandung: Karisma, 1993

Al-Qazwini, Abū Abdullah Muhamad bin Yazid. *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut : Dār al-Fikr, tt

Rachman, Budhy Munawwar, "Islam dan Feminisme; dari Sentralisme kepada Kesetaraan", dalam Mansur Faqih (dkk.). *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Persfektif Islam.* Surabaya: Risalah Gusti, 2000

Ridha, Muhammad Rasyid. *Panggilan Islam Terhadap Wanita.* Terj. Afif Muhammad. Bandung: Penerbit Pustaka,1986

Al-Sabuni, 'Ali. *Kekeliruan Terhadap Poligami Rasulullah.* Terj. Tirta. Bandung: Trigenda Karya, 1993

El-Sadawy, Nawal. *Perempuan dalam Budaya Patriarki.* Terj. Zulhimiyasri. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001

Al-Ṣalih, Ṣubhi. *'Ulūm al-Ḥadīs wa Muṣtalahuh.* Beirut: Dar al-'Ilm lil Malayan, 1977

Satori Ismail, Ahmad. "Fiqh Perempuan dan Feminisme", dalam Mansour Faqih. *Membincang Feminisme.* Surabaya: Risalah Gusti, 2000

Ash Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis.* Bandung: Bulan Bintang, 1954

_____. *Falsafah Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang,1975

SKH *Kedaulatan Rakyat*, edisi 2 Februari 2003

Subhan. Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender dalam Tafsir al-Qur'an.* Yogyakarta: LKiS, 1999

Suryadi. *Pendekatan Tematik dalam Memahami Hadis.* Jurnal Esensia. Vol. 3 no. 1, 2002

Syahbah, Muhammad bin Muhammad Abu. *Difa'un al-Sunnah.* Kami: Maktabah al-Din, 1989

Al-Syafi'i. al-*Umm.* Beirut: Dar al-Fikr, 1993/1403

Syihab, Muhammad Quraisy. "Kata Pengantar" dalam buku Muhammad Al-Gazali. *Studi Krirtis atas Hadis Nabi antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual.* Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1998

_____. "Hubungan Hadis dan Al-Qur'an; Tinjauan Segi Fungsi dan Makna", dalam Yunahar Ilyas (ed.), *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis* . Yogyakarta: LPPI, 1996

_____. *Wawasan Al-Qur'an.* Bandung: Mizan, 2000

Tahhan, Mahmud. *Taisir Musṭalah al-Ḥadīs.* Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, 1985

Al-Turmuẓi, *Sunan al-Turmuẓi.* Beirut : Dar al-Fikr, tt

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an.* Jakarta: Paramadina, 1999

_____. *Metode Penelitian Berpersfektif Gender Tentang Literatur Islam,* dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin (dkk.). *Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Al-'Uyyad, Muhammad Rasyid. *Min Ajli Tahrīri Haqīqi al-Mar'ah.* Beirut : Dār Ibnu Hazm, 1994/1414

Wensinck, A.J. *Miftāh Kunūz al-Sunnah.* Mesir: Syirkah Misriyah, 1974/1353

Zahrani, Musfir. *Poligami dari berbagai persepsi.* Terj. M. Suten Ritonga. Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Zaid, Nasr Hamid Abu. *Imam Syāfi'I, Moderatisme, Eklektesisme, Arabisme.* Terj. Khoirun Nahldliyin . Yogyakarta, LkiS, 1997